

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Oleh karena itu, Indonesia sebagai negara hukum menjamin warga negaranya mendapatkan keadilan sesuai dengan hukum yang berlaku melalui kekuasaan kehakiman, yaitu melalui lembaga peradilan.¹

Lembaga peradilan merupakan kekuasaan negara dalam menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang yang membutuhkan kepastian hukum dan keadilan.² Kepastian hukum berarti pelaksanaan hukum harus sesuai dengan ketentuan pasal dan dilaksanakan secara konsisten dan profesional. Sementara keadilan yang dimaksud yaitu sebuah perilaku baik dalam menemukan hak dan keadilan sesama manusia.³

Pengadilan merupakan lembaga peradilan yang dibuat oleh negara sebagai perwujudan pemerintah untuk menegakkan hukum agar tercapai tujuan hukum

¹ Adi Sulistiyono dan Isharyanto, *Sistem Peradilan di Indonesia dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 1.

² Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2003), 6.

³ "Aridho Pamungkas, Menunggu Jaminan Kepastian Hukum", diakses 20 Januari 2022, <https://investor.id/opinion/80151/menunggu-jaminan-kepastian-hukum>

yaitu terciptanya negara yang aman, tertib dan adil. Bagian atau proses penegakan hukum mulai dari menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara dilakukan oleh pengadilan.⁴ Proses di pengadilan semacam ini dikenal sebagai hukum acara dan dalam penelitian ini adalah hukum acara perdata.

Hukum acara perdata adalah serangkaian peraturan yang memuat cara-cara bagaimana orang harus bertindak terhadap pengadilan dan di hadapan pengadilan, serta cara-cara di mana pengadilan harus bertindak satu sama lain untuk menjalankan peraturan hukum perdata.⁵ Beracara di depan sidang pengadilan adalah suatu perbuatan dalam melaksanakan serangkaian aturan yang terdapat dalam hukum acara perdata.

Salah satu tahapan dalam beracara di depan sidang pengadilan di antaranya adalah proses pembuktian. Pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim pemeriksa suatu perkara untuk memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan.⁶ Pembuktian merupakan dasar bagi hakim untuk menjatuhkan putusan, karena penjatuhan putusan yang

⁴ Aan Sution, Skripsi, Analisis Yuridis Pembuktian Dalam Persidangan Elektronik Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Ditinjau Dari Hukum Islam, (IAIN Bengkulu, 2021), 1-2.

⁵ Oyaldi Puhi dkk., “Urgensi Beracara Di Pengadilan Perdata Terhadap Hukum Acara Perdata”, *Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 1, 2021, 27.

⁶ Asri Diamitri Lestari, “Kekuatan Alat Bukti Akta Otentik Yang Dibuat Oleh Notaris Dalam Pembuktian Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Sleman”, *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, 2014, 8.

dilakukan oleh hakim adalah berdasarkan pembuktian yang dikemukakan para pihak berperkara.⁷

Dari pengertian diatas, maka dapat dipahami bahwa hakikat pembuktian sangatlah penting, karena hal ini akan mengarah pada benar atau tidaknya dalil-dalil yang dituduhkan, dan pengungkapan fakta hukum di persidangan yang akan dikuatkan dengan putusan hakim yang menyatakan pihak yang menang dan pihak yang kalah dalam persidangan pada suatu perkara. Artinya, hal terpenting dalam tahap penyelesaian sengketa secara litigasi pada proses penyelesaian perkara di pengadilan adalah masalah pembuktian.

Seiring berjalannya waktu peradaban manusia telah mengalami banyak perubahan dan perkembangan yang ditandai dengan adanya kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Terkhusus teknologi komputer dan komunikasi (informatika) yang saat ini mengalami kemajuan. Sebagai contoh, komunikasi yang sebelumnya menggunakan surat tertulis, sekarang sudah menggunakan media online (internet) yang lebih cepat dan hemat.

Dalam menyikapi perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, Mahkamah Agung Republik Indonesia memiliki visi untuk mewujudkan lembaga peradilan yang Agung. Visi itu diwujudkan dalam bentuk peradilan modern berbasis teknologi informasi yang di implementasikan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara Di

⁷ Laila M. Rasyid dan Herinawati, *Modul pengantar hukum acara perdata*. (Aceh: Unimal Press, 2015), 72.

Pengadilan Secara Elektronik yang disahkan pada 29 Maret 2018 lalu.⁸ Kemudian peraturan tersebut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dan diganti dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.⁹

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 memuat tata cara administrasi secara elektronik yang terdiri dari pendaftaran secara elektronik, pembayaran secara elektronik, panggilan dan pemberitahuan secara elektronik, dan juga memuat tata tertib dan tata cara persidangan secara elektronik.¹⁰ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 berdasar dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan pada pasal 2 ayat (4) bahwa pengadilan membantu mencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.¹¹

Mengingat pembuktian merupakan hal terpenting dalam tahap penyelesaian sengketa secara litigasi pada proses penyelesaian perkara di pengadilan. Pada pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 menyebutkan, “Persidangan

⁸ “Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum - Mahkamah Agung RI Meresmikan Aplikasi E-Court”, diakses 20 Januari 2022, <https://badilum.mahkamahagung.go.id/berita/berita-kegiatan/2614-mahkamah-agung-ri-meresmikan-aplikasi-e-court.html>.

⁹ Sonyendah Retnaningsih dkk., "Pelaksanaan E-Court Menurut Perma Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik Dan E-Litigation Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Di Pengadilan Negeri Di Indonesia)", *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50, no. 1, 2020, 128.

¹⁰ Dicky Permana, Skripsi, Implementasi persidangan secara elektronik (E-Litigasi) di Pengadilan Agama Bandung (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2021), 1.

¹¹ Sonyendah Retnaningsih dkk., "Pelaksanaan E-Court Menurut...", 129.

secara elektronik dalam peraturan ini berlaku untuk proses persidangan dengan acara penyampaian gugatan / keberatan / bantahan / perlawanan / intervensi beserta perubahannya, jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan, dan pengucapan putusan/penetapan.” Dari pasal ini dapat dikatakan bahwa dalam proses persidangan mulai dari tahap penyampaian gugatan sampai pada putusan dilakukan secara elektronik. Termasuk tahap pembuktian yang dilakukan secara elektronik. Hal Ini merupakan sesuatu yang baru, karena proses pembuktian yang biasa dilakukan secara langsung atau konvensional, dengan adanya peraturan ini proses pembuktian dapat dilakukan dalam persidangan secara elektronik.

Inovasi dari alternatif persidangan tersebut tentu menimbulkan permasalahan baru. Proses peradilan yang sebenarnya adalah untuk memperoleh kebenaran materiil dan formil dari alat bukti yang ada, jika proses peradilan dilakukan dengan sistem elektronik bagaimana sistem itu dapat dijalankan? Pada sistem elektronik yang hanya berupa video, gambar dan suara, bagaimana bukti itu dapat dirasionalisasikan? Dalam mengambil keputusan, bagaimana seorang Hakim dapat memperoleh kepercayaan yang hanya melihat bukti dari media elektronik? Dan yang terpenting, keseimbangan hukum dan kebutuhan masyarakat akan kepastian dan keadilan dari proses hukum apakah dapat tercapai melalui sistem tersebut?

Sejalan dengan pentingnya pembuktian dalam suatu perkara yang merupakan dasar bagi hakim untuk menjatuhkan putusan. Jika kita merujuk pada Al-Quran dalam Surah An-Nisa Ayat 105 Allah SWT berfirman:

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ ۗ

وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِبِينَ حَصِيمًا ۖ

Artinya: Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab (Al-Qur'an) kepadamu (Nabi Muhammad) dengan hak agar kamu memutuskan (perkara) di antara manusia dengan apa yang telah Allah ajarkan kepadamu. Janganlah engkau menjadi penentang (orang yang tidak bersalah) karena (membela) para pengkhianat. (Q.S An-Nisa Ayat 105)¹²

Pada ayat diatas dapat dipahami bahwa dalam mengadili perkara yang terjadi antara manusia berdasarkan harus berdasarkan hukum-hukum yang telah di tetapkan Allah yaitu berlaku adil dan kita dilarang menjadi lawan dari yang benar atau kawan bagi yang salah.¹³ Ayat tersebut juga dapat dipahami bahwa keputusan hukum harus selalu mengutamakan kebenaran materiil, yaitu berdasarkan fakta dan bukti yang konkrit dan meyakinkan sehingga akan melahirkan putusan yang benar dan adil.¹⁴

Lembaga peradilan tentu tidak terlepas dari perihal pemerintahan. oleh karena itu, dalam Islam terdapat ilmu yang mempelajari tentang pengaturan dan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah yang dikenal dengan istilah *Fiqh Siyashah*.

¹² “Quran Kemenag”, <https://quran.kemenag.go.id/surah/4/105>.

¹³ Al- Imam Jalaludin Muhammad Al-Mahalli, *Tafsir Al-Jalalain*, Terj. Najib Junaidi, Jilid 1 (Surabaya: Pustaka Elba,2010). 385.

¹⁴ Imam Al-Qurtubi, *Al-Jami Li Ahkam Al-Qur'an*, Jilid 3, (Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2010). 240-242.

Fiqh Siyasah mengkaji tentang ketatanegaraan, yang berkaitan dengan pengaturan kepentingan masyarakat dan hubungannya dengan negara, berupa kebijakan pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan kemaslahatan, ketertiban, dan keadilan dalam masyarakat sesuai dengan syariat Islam. *Fiqh Siyasah* dapat disebut sebagai ilmu ketatanegaraan dalam perspektif Islam, atau dapat disebut juga dengan ilmu politik Islam.¹⁵

Fiqh Siyasah dibagi menjadi beberapa bagian, menurut para Ulama ruang lingkup *Fiqh Siyasah* yaitu, *Siyasah Dusturiyah* (perundang-undangan), *Siyasah Maaliyah* (politik keuangan), *Siyasah Qadhaiyyah* (pengaturan peradilan), *Siyasah Harbiyah* (peperangan), *Siyasah Idariyah* (administrasi pemerintahan).¹⁶ Dari beberapa bagian *Fiqh Siyasah* ini, *Siyasah Qadhaiyyah* adalah *Siyasah* yang berkaitan dengan kebijakan peradilan. *Siyasah Qadhaiyyah* merupakan pengaturan atau kebijakan pemerintah mengenai peradilan untuk mewujudkan kemaslahatan, ketertiban, dan keadilan dalam masyarakat sesuai dengan syariat Islam.

Kebijakan yang dibuat oleh lembaga peradilan tentu memiliki dampak pada masyarakat atau para pihak yang bersengketa. Dalam hal ini *Siyasah Qadhaiyyah* memiliki kaitan dengan kebijakan yang dibuat oleh Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi. Dibalik adanya kebijakan yang dibuat apakah pembuktian dalam persidangan elektronik sudah memberikan kemaslahatan dan

¹⁵ Efrinaldi, *Fiqh Siyasah : Dasar-dasar Pemikiran Politik Islam*. (Padang: Granada Press, 2007), 6.

¹⁶ Syarial Dedi, Mabur Syah, dan David Aprizon Putra, *Fiqh siyasah*, (Rejang Lebong: LP2 IAIN Curup, 2019), 14.

keadilan pada masyarakat atau malah sebaliknya yang menimbulkan kerugian pada masyarakat.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diungkapkan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul **“Pembuktian Dalam Persidangan Elektronik Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Perspektif *Siyasah Qadhaiyyah*”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, maka dapat dirumuskan suatu masalah yang perlu dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana mekanisme pembuktian dalam persidangan secara elektronik menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 ?
2. Bagaimana pandangan *Siyasah Qadhaiyyah* terhadap pembuktian dalam persidangan secara elektronik di pengadilan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah yang ada, yaitu untuk memahami mekanisme pembuktian dalam persidangan secara elektronik menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 dan untuk

mengetahui pandangan *Siyasah Qadhaiyyah* terhadap pembuktian dalam persidangan secara elektronik di pengadilan.

D. Signifikansi Penelitian

Dari penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis. secara teoritis yaitu terkait dengan manfaat terhadap perkembangan keilmuan, sedangkan secara praktis yaitu terkait dengan manfaat yang dapat dirasakan oleh lembaga dan masyarakat. Manfaat tersebut antara lain sebagai berikut:

Secara teoritis:

1. Untuk menambah dan memperluas wawasan ilmu pengetahuan, khususnya peneliti dan pembaca pada umumnya tentang masalah ini.
2. Sebagai bahan informasi bagi mereka yang melakukan penelitian yang lebih mendalam berkenaan dengan permasalahan ini dari sudut pandang yang berbeda.

Secara praktis:

1. Dapat dijadikan dasar bagi pemerintah dalam melakukan pembuktian pada persidangan, khususnya pelaksanaan persidangan elektronik.
2. Memberi kejelasan mengenai fungsi dan manfaat dari persidangan yang dilakukan secara elektronik kepada masyarakat.

3. Dapat menjadikan khazanah kepustakaan UIN Antasari Banjarmasin, khususnya Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

E. Definisi Istilah

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami maksud dari penelitian ini, maka perlu diberikan penjelasan sebagai berikut:

1. Pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim pemeriksa suatu perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan.¹⁷
2. Persidangan adalah suatu pertemuan dua orang atau lebih untuk menyelesaikan suatu masalah dengan cara musyawarah dan untuk mengambil suatu keputusan yang disepakati oleh pihak yang hadir.¹⁸ Dalam penelitian ini persidangan yang dimaksud adalah persidangan yang dilakukan di pengadilan secara elektronik.
3. Elektronik adalah hal atau benda yang menggunakan alat-alat yang dibentuk atau bekerja atas dasar elektronika.¹⁹ Dalam penelitian ini, yang dimaksud

¹⁷ Asri Diamitri Lestari, "Kekuatan Alat Bukti...", 1.

¹⁸ Thalia Ahadiyah, Skripsi, Proses Persidangan Dalam Tindak Pidana Concursus (Studi Kasus Putusan No. 649/Pid.B/2015/PN.MLG). (Universitas Muhammadiyah Malang, 2019). 17.

¹⁹ "Hasil Pencarian - KBBI Daring," diakses 24 Agustus 2022, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/elektronik>

elektronik ialah sistem peradilan menggunakan komunikasi jarak jauh (internet, telepon genggam dan komputer).

4. Peraturan Mahkamah Agung adalah peraturan yang berisi ketentuan bersifat hukum acara sebagaimana dimaksud Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 57/KMA/SK/1V/2016 Tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 271 /KMA/SK/X/2013 Tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia.²⁰ Dalam penelitian ini Peraturan Mahkamah Agung yang dimaksud adalah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik.
5. Perspektif adalah sudut pandang atau pandangan.²¹ Dengan kata lain perspektif yaitu sudut pandang manusia dalam memilih opini dan kepercayaan mengenai suatu hal. Dalam penelitian ini berarti sudut pandang *Siyasah Qadhaiyyah* terhadap pembuktian secara elektronik dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik.
6. *Siyasah Qadhaiyyah* adalah pengaturan atau kebijakan pemerintah mengenai peradilan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk

²⁰ “Penerapan Asas Fiksi Hukum Dalam Perma,” diakses 20 Januari 2022, <https://jdih.mahkamahagung.go.id/index.php/beranda/kegiatan/9-kegiatan/139-penerapan-asas-fiksi-hukum-dalam-perma>.

²¹ “Hasil Pencarian - KBBI Daring,” diakses 24 Agustus 2022, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perspektif>

mewujudkan kemaslahatan, ketertiban, dan keadilan dalam masyarakat sesuai dengan syariat Islam.²²

F. Penelitian Terdahulu

Sejauh penelaahan peneliti mengenai penelitian tentang “Pembuktian dalam Persidangan Elektronik menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Perspektif *Siyasah Qadhaiyyah*” masih belum ada yang meneliti. Namun, demi memudahkan para pembaca, maka peneliti menggunakan beberapa penelitian terdahulu untuk memberikan sedikit gambaran dan perbedaan dengan penelitian yang peneliti angkat.

Skripsi yang ditulis oleh Annisa Pratiwi, Program studi ilmu hukum, Fakultas syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Tahun 2021, dengan judul “Keabsahan Alat Bukti Dokumen Elektronik Dalam Pembuktian Hukum Acara Perdata”.²³ Dalam penelitian yang di tulis oleh Annisa Pratiwi lebih mengarah kepada pembahasan tentang keabsahan suatu alat bukti dokumen elektronik yang digunakan dan dokumen elektronik seperti apa yang dapat dijadikan alat bukti dalam pembuktian hukum acara perdata, sedangkan dalam penelitian yang peneliti angkat lebih mengarah kepada proses

²² Efrinaldi, *Fiqh Siyasah : Dasar-dasar...*, 6.

²³ Annisa Pratiwi, Skripsi, Keabsahan Alat Bukti Dokumen Elektronik Dalam Pembuktian Hukum Acara Perdata, (UIN Sunan Kalijaga, 2021).

pembuktian yang dilakukan secara elektronik dalam suatu persidangan di pengadilan sesuai dengan yang telah diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019.

Skripsi yang ditulis oleh Aan Sution, Program studi hukum tata negara/siyasah, Fakultas syari'ah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, Tahun 2020 dengan judul "Analisis Yuridis Pembuktian Dalam Persidangan Elektronik Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Ditinjau Dari Hukum Islam".²⁴ Penelitian yang di tulis oleh Aan Sution memiliki kesamaan dengan penelitian yang peneliti buat yaitu sama-sama membahas tentang pembuktian dalam persidangan elektronik di pengadilan. Perbedaan terletak pada sudut pandang yang digunakan, dimana penelitian yang di tulis Aan Sution menggunakan sudut pandang hukum Islam secara umum, sedangkan di sini peneliti menggunakan sudut pandang *Siyasah Qadhaiyyah* secara khusus.

Skripsi yang di tulis oleh Eka Sulastri Ningsih, Program studi ilmu hukum, Fakultas hukum, Universitas Islam Riau, Pekanbaru, Tahun 2020, dengan judul "Kedudukan Alat Bukti Elektronik Dalam Sistem Hukum Pembuktian Perkara Perdata".²⁵ Dalam penelitian yang ditulis oleh Eka Sulastri Ningsih lebih mengarah kepada pembahasan mengenai kedudukan alat bukti elektronik yang digunakan dalam sistem hukum pembuktian perkara perdata dan penerapannya dalam

²⁴ Aan Sution, Skripsi, Analisis Yuridis Pembuktian Dalam Persidangan Elektronik Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Ditinjau Dari Hukum Islam, (IAIN Bengkulu, 2020).

²⁵ Eka Sulastri Ningsih, Skripsi, Kedudukan Alat Bukti Elektronik Dalam Sistem Hukum Pembuktian Perkara Perdata, (Universitas Islam Riau, 2020).

penyelesaian perkara perdata, sedangkan dalam penelitian yang peneliti angkat lebih mengarah pada proses pembuktian yang dilakukan secara elektronik pada suatu persidangan yang tersebut dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019.

Skripsi yang ditulis oleh Miftah Farid, Jurusan peradilan Agama, Fakultas syari'ah dan hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar, Tahun 2015, dengan judul "Alat Bukti Elektronik Dalam Proses Pembuktian Perkara Perdata Di Pengadilan".²⁶ Penelitian yang ditulis oleh Miftah Farid lebih mengarah kepada kedudukan alat bukti elektronik dan kekuatan pembuktian alat bukti dalam sistem pembuktian perkara perdata, sedangkan dalam penelitian yang peneliti angkat mengarah pada proses pembuktian mengenai sumpah, replik, duplik, keterangan ahli yang dilakukan dalam persidangan elektronik.

Jurnal yang ditulis oleh Dewa Gde Rudy dan I Dewa Ayu Dwi Mayasari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 1 (Februari, 2021), dengan judul "Keabsahan Alat Bukti Surat Dalam Hukum Acara Perdata Melalui Persidangan Secara Elektronik".²⁷ Dalam penelitian yang ditulis oleh Dewa Gde Rudy dan I Dewa Ayu Dwi Mayasari lebih mengarah pada pembahasan mengenai bagaimana keabsahan alat bukti surat dalam hukum acara perdata melalui persidangan secara elektronik dan Bagaimana Urgensi Peraturan Mahkamah Agung

²⁶ Miftah Farid, Skripsi, Alat Bukti Elektronik Dalam Proses Pembuktian Perkara Perdata Di Pengadilan, (UIN Alauddin, 2015).

²⁷ Dewa Gde Rudy dan I Dewa Ayu Dwi Mayasari, "Keabsahan Alat Bukti Surat Dalam Hukum Acara Perdata Melalui Persidangan Secara Elektronik", *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 9, no. 1, 2021.

Nomor 1 Tahun 2019, sedangkan penelitian yang peneliti angkat mengarah pada mekanisme pembuktian secara elektronik dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2019.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau biasanya disebut penelitian hukum doktrinal. Yang mana penelitian ini mengkaji dokumen-dokumen atau hanya pada peraturan-peraturan tertulis.²⁸

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian hukum normatif ini menggunakan penelitian kualitatif, yaitu dengan menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata, bukan dengan angka-angka.²⁹

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis perundang-undangan di Indonesia, yaitu Peraturan Mahkamah Agung

²⁸ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010). 38.

²⁹ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)* (Depok: Rajawali Press, 2018). 133.

Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.³⁰

Selain pendekatan perundang-undangan, penelitian ini juga menggunakan pendekatan Pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan ini memberikan sudut pandang analisis penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan yang berkaitan dengan konsep-konsep yang digunakan. Dalam penelitian ini memberikan sudut pandang analisis *Siyasah Qadhaiyyah* terhadap pembuktian dalam persidangan secara elektronik menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.³¹

4. Sumber Data

Dalam penelitian ini peneliti tidak menggunakan sumber data primer, melainkan hanya menggunakan sumber data sekunder karena pada umumnya dalam penelitian hukum normatif, data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder ini dibagi menjadi bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang berarti mempunyai otoritas yang terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan. Sedangkan

³⁰ Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum...*, 139.

³¹ Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum...*, 139.

bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum selain dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku dan artikel jurnal hukum.³²

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua bahan hukum yaitu:

- 1) Bahan hukum primer terdiri dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.
- 2) Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku dan artikel jurnal hukum yang berkaitan dengan pengaturan peradilan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data untuk penelitian ini adalah dengan cara mengumpulkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang ada kaitannya dengan pokok masalah penelitian, yaitu pengaturan peradilan. Adapun model pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah model *library research* atau studi kepustakaan. Studi ini bertempat dipergustakaan atau tempat lain yang bisa mendapatkan berbagai sumber data bahan hukum yang diperlukan.³³

6. Teknik Analisis Data

³² Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997). 115.

³³ Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum...*, 217.

Teknik analisis data yang digunakan peneliti adalah metode content analysis. Content analysis adalah pembahasan secara mendalam terhadap fokus suatu penelitian. Menggunakan metode ini peneliti menganalisis masalah pokok yang diteliti. Dalam penelitian ini yang menjadi masalah pokoknya adalah bagaimana mekanisme pembuktian terhadap alat bukti dalam persidangan secara elektronik menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 serta perspektif atau sudut pandang *Siyasah Qadhaiyyah* terhadap pembuktian dalam persidangan secara elektronik di pengadilan, sebagaimana yang telah terumus dalam rumusan masalah. Selanjutnya informasi-informasi dari berbagai bahan hukum yang telah dikumpulkan tersebut peneliti uraikan dengan sedemikian rupa sehingga dapat disajikan sebuah penelitian yang lebih sistematis guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.³⁴

H. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan penelitian ini disusun dalam lima bab dengan masing-masing bab memiliki persoalan yang berbeda. Akan tetapi, memiliki keterkaitan satu sama lain, sehingga membuat penulisan ini terstruktur. Kemudian, peneliti akan merincikan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

³⁴ Ahmad, "Desain penelitian analisis isi (Content analysis)", Research Gate 5, no. 9, 2018. 9.

Bab ini peneliti akan memaparkan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi Istilah, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II DESKRIPSI UMUM KONSEP

Bab ini peneliti menjelaskan mengenai teori pembuktian yang terdiri dari pengertian pembuktian, dasar hukum pembuktian, tujuan pembuktian, teori pembuktian, macam-macam alat bukti, dan prinsip hukum pembuktian. Kemudian *Siyasah Qadhaiyyah* yang terdiri dari pengertian *Fiqh Siyasah*, objek kajian *Fiqh Siyasah*, pengertian *Siyasah Qadhaiyyah* (peradilan), kedudukan peradilan dalam *Siyasah*, sistem peradilan dalam Islam, mekanisme peradilan islam, dan prinsip hukum pembuktian dalam *Siyasah*.

BAB III KAJIAN DAN PEMETAAN POKOK BAHASAN

Bab ini peneliti menguraikan penjelasan mengenai pokok bahasan yang akan dikaji yaitu gambaran sebelum pemberlakuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

BAB IV ANALISIS

Bab ini peneliti menjelaskan dengan rinci data hasil penelitian, yang terdiri dari mekanisme pembuktian dalam persidangan secara elektronik menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 serta analisis terkait pandangan *Siyasah Qadhaiyyah* mengenai pembuktian dalam persidangan secara elektronik

menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

BAB V PENUTUP

Bab ini peneliti membahas mengenai kesimpulan terhadap permasalahan yang telah dibahas dalam penjelasan sebelumnya. Kemudian, akan dipaparkan beberapa saran yang dianggap perlu.

DAFTAR PUSTAKA